



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

KAPANEWON SANDEN

ꦏꦥꦤꦺꦮꦺꦤ꧀ꦱꦤꦺꦤ꧀

Alamat: Jl. Raya Sanden Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55763

Telepon : 0274-6464365 Fax 0274-6464365

Email: kec.sanden@bantulkab.go.id, Website: kec-sanden.bantulkab.go.id

KERANGKA ACUAN KERJA

- PROGRAM : PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA
URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN
- KEGIATAN : Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan
- SUB
KEGIATAN : Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan

KAPANEWON SANDEN

Kabupaten Bantul

Tahun 2023

I. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY Pemda DIY mempunyai kewenangan khusus dalam pelaksanaan urusan; (1) tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur, (2) kelembagaan, (3) kebudayaan, (4) pertanahan dan (5) tata ruang.

Penyelenggaraan urusan keistimewaan bidang kebudayaan diatur dalam Perdas Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pemeliharaan Dan Pengembangan Kebudayaan yang bertujuan untuk menguatkan karakter dan jati diri masyarakat; mewujudkan pemeliharaan nilai-nilai budaya DIY dalam kehidupan masyarakat, lembaga, dan pemerintah; mengembangkan kebudayaan DIY untuk meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya DIY di tengah peradaban dunia; mewujudkan pemerataan akses aktivitas berkebudayaan dan peningkatan apresiasi seni dan kreativitas karya budaya; dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Melalui Dana Keistimewaan DIY dengan mekanisme Bantuan Keuangan Khusus (BKK) pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul, Kapanewon Sanden Kabupaten Bantul akan menyelenggarakan Kegiatan Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan dengan tujuan untuk meningkatkan perencanaan keistimewaan yang berkualitas di Kapanewon hingga di Kalurahan.

II. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY;
2. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan;
3. Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintah Kabupaten/ Kota dan Kalurahan;
4. Peraturan Gubernur DIY No. 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan.
5. Peraturan Gubernur DIY Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintah Kalurahan.
6. Peraturan Gubernur Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan kepada Pemerintah Kalurahan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 09 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan.

III. TUJUAN

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan perencanaan keistimewaan yang berkualitas di Kapanewon dan Kalurahan.

IV. WAKTU PELAKSANAAN

Kegiatan Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan di Kapanewon Sanden akan dilaksanakan pada TW 1, 2, dan 3 Tahun 2023.

V. LOKASI PELAKSANAAN

Kegiatan dilaksanakan di 4 Kalurahan di wilayah Kapanewon Sanden

VI. TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PIHAK TERKAIT

No.	Waktu Pelaksanaan	Sub-Aktivitas	Pihak Terkait	Jumlah Orang Terlibat	Keterangan
1.	TW 1 2023	Persiapan (pembentukan panitia, pengumpulan data narasumber dan peserta, rapat koordinasi)	Kapanewon dan 4 Kalurahan	10 orang	
2	TW 2 2023	Pelaksanaan kegiatan	Kapanewon dan 4 Kalurahan	50 orang	
3	TW 3 2023	Pelaksanaan kegiatan perubahan penyesuaian perencanaan program dan kegiatan keistimewaan	Kapanewon dan 4 Kalurahan	10 orang	
4	Tiap Bulan Tahun 2023	Penyusunan laporan	Kapanewon dan 4 Kalurahan	10 Orang	

VII. KELUARAN (OUTPUT)

Keluaran dari kegiatan Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan di Kapanewon Sanden Tahun 2023 adalah :

1. Tersusunnya dokumen perencanaan Program dan Kegiatan Keistimewaan di Kapanewon Sanden
2. Tersusunnya dokumen Laporan Pengendalian dan Evaluasi Dana Keistimewaan per Triwulan.

VIII. PELAKSANA

Kapanewon Sanden Kabupaten Bantul

IX. SUMBER DANA (PEMBIAYAAN)

Pelaksanaan kegiatan Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan di Kapanewon Sanden bersumber dari Dana Keistimewaan DIY Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.66.040.000,00 (enam puluh enam juta empat puluh ribu rupiah).

X. PENUTUP

Kerangka Acuan Kerja ini sebagai gambaran umum dan penjelasan mengenai kegiatan Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan di Kapanewon Sanden yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 yang memuat informasi mengenai latar belakang, dasar hukum, tujuan, waktu, lokasi, tahapan, keluaran, pelaksanaan kegiatan dan pembiayaan.

Bantul, Juli 2021

Panewu,

Drs.BANGUN RAHINA, MM
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 196509091987031007